

Yth.

1. Ketua Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
 2. Pengurus Lembaga Pendidikan di bidang Pasar Modal; dan
 3. Ahli Syariah Pasar Modal;
- di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 6 /SEOJK.04/2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN BAGI
PEMEGANG IZIN AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5756), perlu mengatur ketentuan mengenai Penyelenggaraan Program Pendidikan Berkelanjutan Bagi Pemegang Izin Ahli Syariah Pasar Modal dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan Program Pendidikan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut PPL adalah suatu bentuk program kegiatan peningkatan pengetahuan dan kemampuan secara berkelanjutan bagi pemegang izin Ahli Syariah Pasar Modal secara sistematis dan terukur.

II. PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN

1. Pihak yang dapat menjadi penyelenggara PPL yaitu:
 - a. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia; atau
 - b. lembaga pendidikan di bidang pasar modal, yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyelenggara PPL.
2. Penyelenggara PPL sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan PPL

dengan ketentuan tanggung jawab penyelenggaraan tetap berada pada penyelenggara PPL.

III. PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN

1. PPL dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka atau selain tatap muka.
2. PPL yang dilakukan dalam bentuk tatap muka dapat berupa:
 - a. pelatihan;
 - b. lokakarya; atau
 - c. seminar.
3. PPL yang dilakukan dalam bentuk selain tatap muka dapat berupa:
 - a. penulisan artikel, makalah, atau buku dengan materi terkait pasar modal syariah dan dipublikasikan;
 - b. riset profesional atau studi terhadap bidang yang terkait pasar modal syariah;
 - c. pelatihan melalui media elektronik (*online*), misalnya melalui layanan *webinar (web-based seminar)*; atau
 - d. menjadi pengajar atau narasumber dalam pelatihan, lokakarya, atau seminar terkait pasar modal syariah, yang dibuktikan dengan sertifikat pengajar atau narasumber yang dikeluarkan oleh penyelenggara pelatihan, lokakarya, atau seminar dimaksud,
yang ditentukan oleh pihak penyelenggara PPL.
4. Dalam hal PPL dalam bentuk selain tatap muka dilakukan berupa penulisan artikel, makalah, atau buku dan riset profesional sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a dan huruf b, dalam rangka evaluasi, penyelenggara PPL wajib memastikan adanya presentasi oleh peserta PPL kepada penyelenggara PPL terkait topik yang diajukan.
5. Dalam hal PPL dalam bentuk selain tatap muka dilakukan berupa pelatihan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf c, penyelenggara PPL wajib memastikan adanya evaluasi dalam proses pelatihan tersebut dalam bentuk soal ujian yang terkait dengan materi pelatihan dimaksud.
6. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta hasil evaluasi PPL sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 5 kepada penyelenggara PPL.

7. Pemegang izin Ahli Syariah Pasar Modal dianggap telah memenuhi kewajiban PPL apabila:
 - a. telah mengikuti 1 (satu) PPL dalam bentuk tatap muka dengan total durasi paling sedikit 360 (tiga ratus enam puluh) menit efektif; atau
 - b. telah mengikuti PPL dalam bentuk selain tatap muka yang setara dengan pelaksanaan PPL dalam bentuk tatap muka dengan total durasi paling sedikit 360 (tiga ratus enam puluh) menit efektif dan telah mendapatkan penilaian atas pemenuhan kewajiban PPL dalam bentuk selain tatap muka dari penyelenggara PPL, setiap 2 (dua) tahun sekali.
8. Tata cara pelaksanaan PPL secara tatap muka dan selain tatap muka diatur oleh penyelenggara PPL.
9. Penyelenggaraan PPL wajib:
 - a. dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasi standar tentang penyelenggaraan PPL; dan
 - b. didukung sarana dan prasarana yang memadai.

IV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGAKUAN PIHAK SEBAGAI PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN

1. Permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai penyelenggara PPL diajukan dalam bentuk dokumen cetak kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disampaikan sesuai dengan format surat Permohonan Pengakuan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia sebagai Penyelenggara Program Pendidikan Berkelanjutan Bagi Pemegang Izin Ahli Syariah Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dan disertai kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. prosedur operasi standar pelaksanaan PPL bagi pemegang izin Ahli Syariah Pasar Modal;
 - b. rencana PPL bagi pemegang izin Ahli Syariah Pasar Modal sesuai dengan format Rencana Tahunan Penyelenggaraan Program

- Pendidikan Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
- c. struktur organisasi dan daftar nama pengurus; dan
 - d. daftar nama pengajar dan penanggung jawab pelaksanaan PPL bagi pemegang izin Ahli Syariah Pasar Modal.
3. Untuk lembaga pendidikan di bidang pasar modal, surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disampaikan sesuai dengan format surat Permohonan Pengakuan Lembaga Pendidikan di Bidang Pasar Modal Sebagai Penyelenggara Program Pendidikan Berkelanjutan Bagi Pemegang Izin Ahli Syariah Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dan disertai kelengkapan dokumen sebagai berikut:
- a. fotokopi izin usaha di bidang pendidikan atau pelatihan;
 - b. fotokopi akta pendirian yang disahkan oleh instansi yang berwenang dan anggaran dasar terakhir atau dokumen sejenis yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. prosedur operasi standar pelaksanaan PPL bagi pemegang izin Ahli Syariah Pasar Modal;
 - e. rencana PPL bagi pemegang izin Ahli Syariah Pasar Modal sesuai dengan format Rencana Tahunan Penyelenggaraan Program Pendidikan Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - f. struktur organisasi dan daftar nama pengurus;
 - g. daftar nama pengajar dan penanggung jawab pelaksanaan PPL bagi pemegang izin Ahli Syariah Pasar Modal; dan
 - h. pernyataan tidak pernah dicabut hak penyelenggaraan PPL dan/atau penyelenggaraan pendidikan/pelatihan lainnya khusus bidang Pasar Modal dalam 6 (enam) bulan terakhir.
4. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik, permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai penyelenggara PPL sebagaimana dimaksud dalam angka 1, harus diajukan melalui sistem elektronik.

5. Pengakuan sebagai penyelenggara PPL diberikan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai penyelenggara PPL secara lengkap.
6. Dalam hal permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai penyelenggara PPL pada saat diterima tidak memenuhi syarat, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan:
 - a. permohonan belum memenuhi persyaratan; atau
 - b. permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.
7. Dalam hal permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai penyelenggara PPL belum memenuhi persyaratan, pemohon harus melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf a paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan.
8. Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dianggap telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan tersebut.
9. Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 8, permohonan pengakuan sebagai penyelenggara PPL dianggap baru diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diproses sebagaimana dimaksud dalam angka 5.
10. Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dianggap membatalkan permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai penyelenggara PPL yang sudah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

V. KEWAJIBAN PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN

1. Penyelenggara PPL wajib membuat rencana penyelenggaraan PPL setiap tahunnya.
2. Rencana tahunan penyelenggaraan PPL wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada setiap tanggal 12 Januari sesuai dengan format Rencana Tahunan Penyelenggaraan Program Pendidikan Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Kewajiban penyampaian rencana tahunan penyelenggaraan PPL sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak berlaku untuk tanggal 12 Januari pada tahun diperolehnya pengakuan sebagai pihak penyelenggara PPL.
4. Dalam hal batas akhir waktu penyampaian rencana tahunan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 jatuh pada hari libur, rencana tahunan tersebut disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
5. Dalam hal penyelenggara PPL menyampaikan rencana tahunan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 4, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian laporan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.
6. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta penyelenggara PPL untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tahunan penyelenggaraan PPL yang telah disampaikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada silabus atau materi PPL.
7. Dalam hal penyelenggara PPL mengubah jadwal yang telah ditetapkan dalam rencana PPL dan/atau rencana tahunan, penyelenggara PPL wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum jadwal penyelenggaraan PPL yang direncanakan, beserta alasan tidak dapat menyelenggarakan PPL sesuai rencana.
8. Penyelenggara PPL wajib membuat laporan atas setiap penyelenggaraan PPL.
9. Laporan penyelenggaraan PPL sebagaimana dimaksud dalam angka 8 wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14

(empat belas) hari kerja setelah penyelenggaraan PPL sesuai dengan format Laporan Penyelenggaraan Program Pendidikan Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, disertai dengan dokumen pendukung berupa bukti kehadiran peserta PPL dalam bentuk tatap muka dan dokumen pendukung lainnya bagi peserta PPL dalam bentuk selain tatap muka.

10. Rencana tahunan penyelenggaraan PPL sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan laporan penyelenggaraan PPL sebagaimana dimaksud dalam angka 9 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk dokumen cetak dan dapat pula disiapkan dalam format digital dengan menggunakan media digital cakram padat (*compact disk*) atau lainnya.
11. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik bagi penyampaian rencana tahunan penyelenggaraan PPL dan laporan penyelenggaraan PPL sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 9, rencana tahunan dan laporan tersebut wajib disampaikan melalui sistem elektronik.

VI. KEWAJIBAN PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN

1. Orang perseorangan yang memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal yang telah mengikuti kegiatan PPL wajib menyampaikan laporan partisipasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak yang bersangkutan selesai mengikuti program tersebut sesuai dengan format Laporan Partisipasi Program Pendidikan Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat memberikan kuasa tertulis kepada pihak penyelenggara PPL untuk menyampaikan laporan partisipasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik bagi penyampaian laporan partisipasi PPL sebagaimana dimaksud dalam angka 1, laporan tersebut wajib disampaikan melalui sistem elektronik.

VII. PEMERIKSAAN ATAS PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN

Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan PPL.

VIII. PENCABUTAN PENGAKUAN PIHAK SEBAGAI PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN

1. Surat pengakuan pihak sebagai penyelenggara PPL menjadi tidak berlaku apabila:
 - a. badan hukum pihak tersebut bubar; dan/atau
 - b. status badan hukum dan/atau izin usaha sebagai lembaga pendidikan pihak tersebut dicabut oleh instansi yang berwenang.
2. Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut surat pengakuan pihak sebagai penyelenggara PPL apabila terdapat hal sebagai berikut:
 - a. pihak penyelenggara PPL mengembalikan surat pengakuan yang dimilikinya;
 - b. kantor pihak penyelenggara PPL tidak ditemukan;
 - c. pihak penyelenggara PPL membatalkan atau menunda jadwal penyelenggaraan PPL yang mengakibatkan pemegang izin Ahli Syariah Pasar Modal tidak dapat menyampaikan dokumen pendidikan berkelanjutan dalam pengajuan permohonan perpanjangan izin; dan/atau
 - d. pihak penyelenggara PPL telah menerima 3 (tiga) kali surat peringatan namun dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan ketiga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam isi surat peringatan tersebut.
3. Pengembalian surat pengakuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a wajib disertai dokumen sebagai berikut:
 - a. keterangan mengenai alasan pengembalian surat pengakuan tersebut;
 - b. surat pengakuan pihak sebagai penyelenggara PPL oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - c. surat pernyataan pertanggungjawaban pihak sebagai penyelenggara PPL atas kewajibannya kepada pihak ketiga.

4. Pengembalian pengakuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a tidak serta merta menghilangkan kewajiban dan tanggung jawab pihak sebagai penyelenggara PPL atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi yang timbul pada saat pihak sebagai penyelenggara PPL mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
5. Dalam hal pencabutan surat pengakuan pihak sebagai penyelenggara PPL disebabkan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, huruf c, dan huruf d, pihak sebagai penyelenggara PPL wajib menyelesaikan kewajibannya kepada pihak ketiga.
6. Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan tidak berlakunya surat pengakuan pihak sebagai penyelenggara PPL sebagaimana dimaksud dalam angka 1 serta pencabutan surat pengakuan pihak sebagai penyelenggara PPL sebagaimana dimaksud dalam angka 2 melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan atau media massa.

IX. KETENTUAN PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2018

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL,

ttd

HOESEN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 6 /SEOJK.04/2018

TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN
BAGI PEMEGANG IZIN AHLI SYARIAH PASAR MODAL

PERMOHONAN PENGAKUAN DEWAN SYARIAH NASIONAL - MAJELIS ULAMA
INDONESIA SEBAGAI PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN
BERKELANJUTAN BAGI PEMEGANG IZIN AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Nomor : , 20....
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengakuan
Sebagai Penyelenggara
Program Pendidikan
Berkelanjutan Bagi
Pemegang Izin Ahli
Syariah Pasar Modal

Kepada

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

u.p. Direktur Lembaga dan Profesi Penunjang
Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Bersama ini kami mengajukan permohonan pengakuan sebagai Penyelenggara Program Pendidikan Berkelanjutan bagi pemegang izin Ahli Syariah Pasar Modal. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

1. Nama institusi :
2. Alamat lengkap :
.....
(Nama Jalan dan Nomor)
.....-□□□□
(Kota dan Kode Pos)
3. Nomor telepon :
4. Nomor dan tanggal akta
pendirian berikut perubahan
anggaran dasar :
5. Nomor dan tanggal
pengesahan/persetujuan/pem
beritahuan dari menteri yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang
hukum dan hak asasi manusia
(jika ada) :

Melengkapi permohonan ini kami lampirkan:

1. dokumen prosedur operasi standar pelaksanaan PPL bagi pemegang izin Ahli Syariah Pasar Modal;
2. dokumen rencana PPL bagi pemegang izin Ahli Syariah Pasar Modal;
3. struktur organisasi dan daftar nama pengurus; dan

4. daftar nama pengajar dan penanggung jawab pelaksanaan PPL bagi pemegang izin Ahli Syariah Pasar Modal.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

Meterai

(nama jelas dan tanda tangan)

PERMOHONAN PENGAKUAN LEMBAGA PENDIDIKAN DI BIDANG PASAR
MODAL SEBAGAI PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN
BERKELANJUTAN BAGI PEMEGANG IZIN AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Nomor : , 20....
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengakuan
Sebagai Penyelenggara
Program Pendidikan
Berkelanjutan Bagi
Pemegang Izin Ahli
Syariah Pasar Modal

Kepada

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

u.p. Direktur Lembaga dan Profesi Penunjang
Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Bersama ini kami mengajukan permohonan pengakuan sebagai Penyelenggara Program Pendidikan Berkelanjutan bagi pemegang izin Ahli Syariah Pasar Modal. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

1. Nama institusi :
2. Alamat lengkap :
.....
(Nama Jalan dan Nomor)
.....-□□□□
(Kota dan Kode Pos)
3. Nomor telepon :
4. Nomor dan tanggal akta pendirian berikut perubahan anggaran dasar :
5. Nomor dan tanggal pengesahan/persetujuan/pem beritahuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia (jika ada) :

Melengkapi permohonan ini kami lampirkan:

1. fotokopi izin usaha di bidang pendidikan atau pelatihan;
2. fotokopi akta pendirian yang disahkan oleh instansi yang berwenang dan anggaran dasar terakhir atau dokumen sejenis yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

4. dokumen prosedur operasi standar pelaksanaan PPL bagi pemegang izin Ahli Syariah Pasar Modal;
5. dokumen rencana PPL bagi pemegang izin Ahli Syariah Pasar Modal;
6. struktur organisasi dan daftar nama pengurus;
7. daftar nama pengajar dan penanggung jawab pelaksanaan PPL bagi pemegang izin Ahli Syariah Pasar Modal; dan
8. dokumen pernyataan tidak pernah dicabut hak penyelenggaraan PPL dan/atau penyelenggaraan pendidikan/pelatihan lainnya khusus bidang Pasar Modal dalam 6 (enam) bulan terakhir.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan Lembaga,

Meterai

(nama jelas dan tanda tangan)

RENCANA TAHUNAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN

Nama Institusi/Lembaga Penyelenggara PPL:

No.	Tema/Materi Pokok	Tempat, Waktu, Durasi Kegiatan	Pengajar/Narasumber	Target Peserta	Penanggung Jawab	Biaya
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Jakarta,

Ketua/Pimpinan Lembaga, *)

(nama jelas dan tanda tangan)

*) Coret yang tidak perlu

LAPORAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN

Nama Institusi/Lembaga Penyelenggara PPL:.....

1. Program Pendidikan Berkelanjutan dalam bentuk tatap muka

No.	Tempat, Waktu, dan Durasi Kegiatan	Informasi terkait Peserta		Nomor Sertifikat (jika ada)	Silabus/Materi Program Pendidikan Berkelanjutan	Keterangan
		Nama	Nomor dan Tanggal SK Izin ASPM			
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Dokumen pendukung:

- daftar hadir peserta Program Pendidikan Berkelanjutan

2. Program Pendidikan Berkelanjutan dalam bentuk selain tatap muka

No.	Informasi terkait Peserta		Nomor Sertifikat (jika ada)	Judul Artikel, Makalah, atau Buku/Judul Riset/Silabus/Materi	Persentase (%) Pemenuhan Program Pendidikan Berkelanjutan	Keterangan
	Nama	Nomor dan Tanggal SK Izin ASPM				
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Dokumen pendukung:

- dokumen bukti pemenuhan Program Pendidikan Berkelanjutan

.....,20.....
(tempat dan tanggal)

Ketua/Pimpinan Lembaga, *)

(nama jelas dan tanda tangan)

*) Coret yang tidak perlu

LAPORAN PARTISIPASI PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN

Nama :
Nomor dan Tanggal SK :
Izin ASPM

No.	Jenis PPL	Tema/Materi Pokok Kegiatan	Tempat dan Waktu Penyelenggaraan	Durasi Kegiatan	Penyelenggara	Dokumen Pendukung/Bukti Partisipasi
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

Jakarta,.....
Pemegang Izin,

(nama jelas dan tanda tangan)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2018

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL,

ttd

HOESEN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana